



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
DI TPS 001 DESA SAMBINASI BARAT KECAMATAN RIUNG
KABUPATEN NGADA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. Bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS 001 Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS sesuai rekomendasi Pengawas TPS telah terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di TPS 001 Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor Tentang 84/PL.01-BA/5309/2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 001 Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TPS 001 DESA SAMBINASI BARAT KECAMATAN RIUNG KABUPATEN NGADA.
- KESATU : Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 17 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
NOMOR 230 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN
SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI TPS 001 DESA
SAMBINASI BARAT KECAMATAN RIUNG
KABUPATEN NGADA

KEGIATAN TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

| No | Program/Kegiatan | JADWAL | |
|----|---|------------------|------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1. | Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara kepada pemilih | 18 Februari 2024 | 19 Februari 2024 |
| 2. | Penyiapan TPS | 19 Februari 2024 | 19 Februari 2024 |
| 3. | Pembagian C-Pemberitahuan | 19 Februari 2024 | 19 Februari 2024 |
| 4. | Pemungutan Suara di TPS | 20 Februari 2024 | 20 Februari 2024 |
| 5. | Penghitungan Suara di TPS | 20 Februari 2024 | 20 Februari 2024 |
| 6. | Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS | 20 Februari 2024 | 21 Februari 2024 |

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 17 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kresensia Keo